



PENGADILAN NEGERI MALILI

Jl. Soekarno Hatta, Kota Malili, Luwu Timur.

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Ml

Atas Nama Pemohon :

UMEL HENNY

Hari / Tanggal Penetapan :

KAMIS / 1 FEBRUARI 2018

Hakim Tunggal :

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti :

USMAN, S.H.



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

UMEL HENNY : lahir di Sorowako, 10 Desember 1982,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal Jl. Manggis, Desa
Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda,
Kabupaten Luwu Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24
Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada
tanggal 26 Januari 2018, di bawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Umel Henny menikah secara sah dengan Rachman Bandaso sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 187/13/II/1999 di Wasuponda Kab. Luwu Timur tertanggal 21 Nopember 1999;-----
2. Bahwa dari buah perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak pertama Pemohon diberi nama FANIA FARADILA RACHMAN yang lahir di Wasuponda tanggal 13 Juni 2000;-----
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, terjadi kesalahan pengimputan bulan, tahun kelahiran dan nama pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon No. 1018/IST/a/BK-KB/LU/2006 tertulis bahwa di Wasuponda pada tanggal 13 Nopember 1999 telah lahir Fania Faradila Rachman anak kesatu perempuan dari Rachman Bandaso dan Imhel Henny Thamrin yang mana bukanlah data yang sebenarnya;-----
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki bulan kelahiran, tahun kelahiran, dan nama orang tua Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis Fania Faradila Racmah lahir di Wasuponda tanggal 13 Nopember 1999 anak kesatu perempuan dari Rachman Bandaso dan Imhel Henny Thamrin diperbaiki/diganti menjadi tertulis Fania Faradila Racmah lahir di Wasuponda tanggal 13 Juni 2000 anak kesatu perempuan dari Rachman Bandaso dan Umel Henny;-----
5. Bahwa permohonan Kesalahan dalam akta kelahiran khususnya pada bulan, tahun dan nama orang tua anak Pemohon ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di sampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : No. 1018/IST/a/BK-KB/LU/2006 tertanggal 2 Maret 2006 atas nama FANIA FARADILA RACHMAN;-----
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama FANIA FARADILA RACHMAN;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama Fania Faradila Racmah lahir di Wasuponda tanggal 13 Juni 2000 anak kesatu perempuan dari Rachman Bandaso dan Umel Henny;-----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama UMEL HENNY Nomor : 7324114409820001, tertanggal 19 Maret 2012.....diberi tanda...**P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/13/II/99 antara RAHMAN dengan UMEL HENNY yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwu, tertanggal 21 Nopember 1999,.....diberi tanda...**P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1018/IST/A/BK-KB/LU/2006, tertanggal 2 Maret 2006 atas nama FANIA FARADILA RACHMAN.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RAHMAN BANDASO Nomor : 7324112208090051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 14 Agustus 2017.....diberi tanda...**P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Ijazah sekolah menengah pertama Budi Utomo Soroako yang ditandatangani oleh Kepala An. Hj. Sianitawati,SS.MM , tertanggal 10 Juni 2015.....diberi tanda...**P-5**;
6. Asli Surat Keterangan lahir nomor. 261/DL yang ditandatangani oleh Apriani Abbas tertanggal 25 Januari 2018.....diberi tanda...**P-6**

Bukti tertanda P-1 sampai dengan bukti tertanda P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti tertanda P-6 merupakan bukti surat berupa aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.4 dari 13



1. Saksi. SALMA SANGKALA:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;-----
- Bahwa RACHMAN BANDASO dan UMEI HENNY adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Nopember 1999;-----
- Bahwa dari pernikahan RACHMAN BANDASO dan UMEI HENNY telah lahir 5 (lima) orang anak dan salah satunya bernama FANIA FARADILA RACHMAN;-----
- Bahwa FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Wasuponda tanggal 13 Juni 2000;-----
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Manggis, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan oleh Pemohon dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Akte Kelahiran anak Pemohon karena akan memperbaiki bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Sorowako tanggal 13 Nopember 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, menjadi FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Sorowako tanggal 13 Juni 2000;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon dan nama pemohon dikarenakan dalam akta kelahiran dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon berbeda dan data yang sebenarnya adalah bulan dan tahun lahir anak Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Pertama dan surat keterangan kelahiran;-----
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan agar dapat mendaftar sekolah kejenjang lebih tinggi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi. UMMIYATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman dan tetangga dari Pemohon ;-----
- Bahwa RACHMAN BANDASO dan UMEI HENNY adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Nopember 1999;-----
- Bahwa dari pernikahan RACHMAN BANDASO dan UMEI HENNY telah lahir 5 (lima) orang anak dan salah satunya bernama FANIA FARADILA RACHMAN;-----
- Bahwa FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Wasuponda tanggal 13 Juni 2000;-----
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Manggis, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan oleh Pemohon dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Akte Kelahiran anak Pemohon karena akan memperbaiki bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Sorowako tanggal 13 Nopember 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, menjadi FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Sorowako tanggal 13 Juni 2000;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon dan nama pemohon dikarenakan dalam akta kelahiran dengan

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon berbeda dan data yang sebenarnya adalah bulan dan tahun lahir anak Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Pertama dan surat keterangan kelahiran;-----

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk memenuhi persyaratan agar dapat mendaftar sekolah kejenjang lebih tinggi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1018/IST/A/BK-KB/LU/2006, tertanggal 2 Maret 2006 karena dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut bulan lahir dan tahun anak Pemohon berbeda dengan yang tertera di surat keterangan kelahiran nomor : 261/DL, tertanggal 25 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Desa, serta yang tertera pada ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-19 DI 0037353, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon ingin merubah bulan lahir dan tahun anak Pemohon

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, guna semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon memenuhi persyaratan mendaftar masuk sekolah;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti B.P-1, B.P-2, B.P-3, B.P-4 dan B.P-5, merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan B.P-6 merupakan bukti surat aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SALMA SANGKALA dan UMMIYATI yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti B.P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama UMEI HENNY, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti B.P-1 sampai dengan B.P-6 dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar UMEI HENNY dan RACHMAN BANDASO adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata acara agama Islam di Wasuponda pada tanggal 21 Nopember 1999 dan dari pernikahan

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak dan salah satunya adalah anak

Pemohon yang bernama FANIA FARADILA RACHMAN;-----

- Bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 13 Juni 2000 di Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;-----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Akte Kelahiran anak Pemohon karena akan memperbaiki bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Wasuponda tanggal 13 Nopember 1999 anak kesatu perempuan dari Rachman Bandaso dan Umel Henny yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, menjadi FANIA FARADILA RACHMAN lahir di Wasuponda tanggal 13 Juni 2000 anak kesatu perempuan dari Rachman Bandaso dan Umel Henny;-----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan lahir dan tahun kelahiran anak Pemohon dikarenakan dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan yang tertera dalam surat keterangan kelahiran dan ijazah Sekolah Menengah anak Pemohon berbeda;-----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahirannya tersebut untuk semata-mata kepentingan anak Pemohon untuk mendaftar sekolah kejenang lebih tinggi sekolah dan untuk keseragaman identitas anak pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti, bukti B.P-5, dan B.P-6 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama FANIA FARADILA RACHMAN lahir pada tanggal 13 Juni 2000;-----

Menimbang, bahwa Surat bukti P-3 dan B.P-4 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1018/IST/A/BK-KB/LU/2006, tertanggal 2 Maret 2006

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rachman Bandaso nomor : 7324112208090051, tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur, menunjukkan bahwa anak Pemohon adalah benar anak dari RACHMAN BANDASO dengan UMELE HENNY;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda B.P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili;-----

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 261/DL, tertanggal 25 Januari 2018, menyebutkan bahwa nama anak Pemohon yaitu FANIA FARADILA RACHMAN dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu tanggal 13 Juni 2000 anak dari Rachman Bandaso dan Umel Henny tidak sesuai dengan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis di B.P-3 yaitu Akta Kelahiran No. 1018/IST/A/BK-KB/LU/2006, tertanggal 2 Maret 2006 atas nama FANIA FARADILA RACHMAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, oleh karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1), (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006, Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, yang mana dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon berkeinginan

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1018/IST/A/BK-KB/LU/2006, tertanggal 2 Maret 2006, karena tidak sesuai dengan bulan lahir dan tahun kelahiran anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan bulan lahir dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam surat keterangan kelahiran atas nama FANIA FARADILA RACHMAN, Nomor : 261/DL, tertanggal 25 Januari 2018 dan yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor : DN-19DI0037353 tertanggal 10 Juni 2015, maka Pemohon ingin menyesuaikan bulan kelahiran dan tahun kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertera di surat keterangan kelahiran anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan agar pembatalan akta kelahiran tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1), (2) Undang-undang ini pemohon wajib melaporkan pembatalan akta kelahiran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat Pasal 72 ayat (1), (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan demi Hukum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1018/IST/A/BK-KB/LU/2006, tertanggal 2 Maret 2006 atas nama FANIA FARADILA RACHMAN;-----
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama FANIA FARADILA RACHMAN;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **FANIA FARADILA RACHMAN** lahir di **WASUPONDA** pada tanggal **13 JUNI 2000** anak **ke-1 (satu) PEREMPUAN** dari ayah **RACHMAN BANDASO** dan ibu **UMEL HENNY**;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000.00,-(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **1 Februari 2018** oleh kami **RENO HANGGARA,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, Penetapan mana

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Mll
Hal.12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **USMAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

USMAN,S.H.

RENO HANGGARA,S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Blaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Alat Tulis Kantor (ATK) : Rp. 50.000,-

J u m l a h : **Rp. 166.000.00,-** (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Malili Nomor 7/Pdt.P/2018/PN MII telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak Tanggal 1 Februari 2018.

Salinan Penetapan Sesuai Asli

Wakil Panitera ;

PERI MATO,S.H.

Nip.19720227 199303 1005

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.13 dari 13